

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada studi kasus 60/PDT.G/2024/PN.TPG, secara mutlak penerapan dari tanggung jawab Notaris dapat dilakukan karena timbulnya kerugian Penggugat A disebabkan karena Tergugat HS yang menerima sertifikat dari Notaris HBA sebelum pelunasan. Namun, tanggung jawab ini hanya dapat dilakukan apabila Notaris HBA juga dinyatakan bersalah atau dinyatakan telah melakukan wanprestasi dalam gugatan tersebut. Apabila dinilai dari Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa jelas Notaris HBA telah melanggar Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga Notaris HBA telah lalai selama menjalankan jabatannya. Hal ini sebaiknya harus menjadi pertanggungjawaban Notaris HBA secara administratif terhadap profesinya.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Notaris pada perkara nomor 60/PDT.G/2024/PN.TPG terhadap Notaris juga secara jelas tidak membebankan Notaris HBA untuk dikenai sanksi perdata. Namun, dalam putusannya Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang hanya membebankan biaya perkara bagi Notaris HBA dan menerima gugatan dari Penggugat untuk menyatakan bahwa Surat Perjanjian yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris HBA adalah sah dan mengikat. Hal ini telah jelas membuktikan bahwa Notaris HBA yang dalam fakta hukumnya

melanggar Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak dibebankan biaya ganti rugi maupun sanksi administratif dari pihak yang berwenang.

B. Saran

1. Sebaiknya penerapan hukum yang dapat dilakukan ialah Turut Tergugat HBA bisa dimintai pertanggungjawaban karena tindakannya telah jelas merupakan tindakan yang menimbulkan suatu kerugian bagi Penggugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang juga seharusnya mempertimbangkan bagaimana keabsahan suatu surat perjanjian yang memiliki unsur kesalahan dalam hubungan hukum yang terjadi. Majelis Hakim harus melihat juga dari sisi kenotariatan karena surat perjanjian yang digunakan di studi kasus ini ialah surat perjanjian yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, bukan surat perjanjian tanpa melibatkan Notaris sehingga tanggung jawab Notaris pasti diperlukan terhadap aktanya.
2. Masyarakat yang ingin membuat suatu perjanjian jual beli yang melibatkan Notaris harus memahami mekanisme dan alur yang jelas dan menyeluruh agar terhindar dari kerugian dan ketidakadilan. Khususnya bagi masyarakat Tanjungpinang harus lebih memahami aturan perundang-undangan agar tidak adanya kerugian yang timbul selama melakukan perjanjian.